

PENGGANTIAN – SEKRETARIAT PPS MOJOGEDANG – PEMILU 2024

2023

Kpt TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 35 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 281 Tahun 2023 ; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 286 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Firman Prayoga, Laki-laki, Ngelo, Rt 02 Rw. 07, Kaliboto, Mojogedang sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.